



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 36 TAHUN 2015**

TENTANG

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
TELEVISI RATONA KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona kota Palopo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI RATONA KOTA PALOPO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
9. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
10. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
11. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Menteri melalui Komisi Penyiaran Indonesia kepada penyelenggara penyiaran.
13. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo yang selanjutnya disebut LPPL TV Ratona Kota Palopo adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
14. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan Kota Palopo sesuai wilayah layanan siaran.
15. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah kota dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
16. Dewan Direksi adalah unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik Lokal.

BAB II

BENTUK, NAMA LEMBAGA PENYIARAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo yang selanjutnya disebut Televisi Ratona Kota Palopo.
- (2) Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo adalah Televisi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Palopo.

BAB III

SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan siaran bersifat independen, netral dan tidak komersil.

- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo didirikan dengan tujuan sebagai:
- a. media pendidikan dan informasi;
 - b. media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. media pelestarian budaya daerah dan hiburan yang sehat;
 - d. pendorong partisipasi dan memotivasi masyarakat dalam pembangunan; dan
 - e. perekat sosial.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo terdiri atas :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi; dan
 - c. Manajemen Penyelenggara Penyiaran.
- (2) Susunan organisasi, tugas dan fungsi Organisasi LPPL Televisi Ratona Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi, dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota atas usul Pimpinan DPRD..
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur pemerintah, unsure penyiaran dan masyarakat, dimana 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2 Kewenangan

Pasal 8

Dewan Pengawas memiliki kewenangan :

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi;
- b. menetapkan Program Umum Lima Tahun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo.

Paragraf 3 Tugas

Pasal 9

Dewan Pengawas bertugas :

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan DPRD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretaris yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur, yang masing-masing memimpin divisi atau bagian.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan / atau bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewenangan

Pasal 12

Dewan Direksi memiliki kewenangan :

- a. menjabarkan Program Umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) Tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Televisi Ratona Kota Palopo;
- c. menetapkan kebijakan operasional;
- d. menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk kemajuan LPPL Televisi Ratona Kota Palopo sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengangkat dan memberhentikan jabatan dibawahnya atas persetujuan Dewan Pengawas;
- f. mewakili lembaga di luar maupun di dalam pengadilan;
- g. melakukan perikatan dengan pihak ketiga terkait pinjam meminjam uang atau lainnya atas persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo;
 - c. asumsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo menjadi dasar penyusunan rencana jangka panjang; dan
 - d. penempatan sasaran, strategi, kebijakan program kerja/rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Rencana Induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana Induk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.

Bagian Keempat Manajemen Penyelenggaraan Penyiaran

Pasal 14

- (1) Manajemen Penyelenggara Penyiaran terdiri dari:
 - a. struktur organisasi dan tata kerja;
 - b. sumber daya manusia dan keahliannya; dan
 - c. sistem penggajian.
- (2) Manajemen Penyelenggara Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Kota Palopo.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Penyiaran dipimpin oleh seorang kepala stasiun penyiaran dan dibantu oleh seorang kepala divisi produksi, divisi pengembangan usaha dan divisi teknik.
- (2) Uraian tugas Penyelenggara Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara LPPL Televisi Ratona Kota Palopo wajib memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi teknis maupun kompetensi etis.
- (2) Penyelenggara Penyiaran berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya berdasarkan standar profesi atau standar penggajian sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pangkat Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari pemerintah kota dan/atau masyarakat.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya;
- i. non partisan dan tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif; dan
- j. Usia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun dan paling tinggi 60 (Enam Puluh) Tahun.

Bagian Kedua

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf d dan huruf f ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Walikota, rencana pemberhentian tersebut batal.

- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Walikota.

Bagian Ketiga Pengangkatan Dewan Direksi

Pasal 20

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. Tidak memiliki jabatan lain;
- j. non partisan; dan
- k. Usia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun dan paling tinggi 60 (Enam Puluh) Tahun.

Pasal 21

- (1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan dewan pengawas dan Walikota.
- (2) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Calon Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. Berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
 - (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
 - (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
 - (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
 - (8) Anggota Dewan Direksi sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
 - (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
 - (10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 23

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegial melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kota Palopo serta dengan instansi atau pihak di luar Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 27

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 29

Setiap Laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 30

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Kekayaan

Pasal 31

- (1) Kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

- (2) Besarnya kekayaan LPPL Televisi Ratona Kota Palopo pada saat diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah seluruh kekayaan Negara yang berasal dari Pemerintah Kota Palopo.
- (3) Besarnya kekayaan LPPL Televisi Ratona Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palopo.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 32

- (1) Untuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo memiliki sumber perdanaan yang berasal dari :
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. siaran iklan; dan/atau
 - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran Biaya Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo setiap tahun disetujui oleh DPRD sesuai kemampuan daerah dan skala prioritas.

Pasal 33

Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB VIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 34

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD.

- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Pasal 35

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 36

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik dalam maupun luar lembaga.

Pasal 37

- (1) Tahun Buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo adalah Tahun Anggaran Daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. perhitungan tahunan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- (3) Laporan Tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Dewan Direksi.

- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL Televisi Ratona Kota Palopo baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 39

Besaran dan jenis penghasilan pegawai LPPL Televisi Ratona Kota Palopo ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 40

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 41

Di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo akan dibentuk secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemajuan siaran.
- (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo belum terbentuk, maka Walikota dapat menunjuk Pejabat Sementara Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi direksi hingga terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Televisi Ratona Kota Palopo.
- (3) Kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan manajemen pengelolaan LPPL Televisi Ratona Kota Palopo, efektif berlaku tanggal 1 Januari 2016 dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian LPPL Televisi Ratona Kota Palopo sebelum berlaku efektif kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Palopo.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini, mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

NO	DIPERIKSA	REVISI	TANGGAL
1	Statis Kota		
2	...		
3	...		
4	...		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 13 Nopember 2015

WALIKOTA PALOPO



M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 13 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO



MUHAMMAD KASIM ALWI

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2015 NOMOR 36